



SOSIALISASI URGENSI PENDAFTARAN HAK MEREK GUNA MEMBANGUN KEKUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM DAYA SAING DI ERA GLOBALISASI

Nurul Iqrain Damarani¹, Khansa Najmah Kirani², Barbara Cloudya³, Salwa Fathin Setiadi⁴, Daffa Fa'adillah⁵, Stacey Kharin Cheline Pollatu⁶, Laura Adinda Rensa⁷, Salsabila Anggraini Zakaria⁸, Ailsa Novelita Saharany⁹, Kalista Revana Pebrianti¹⁰, Aulia Rahmadhani¹¹, Andara Tsabitha¹², Adinda Aulia Rohma Gafar¹³, Alfi Zayyan Al Maksumiyah¹⁴, Yosua Kervin Purba¹⁵, Safira Putri Zakia¹⁶, Rizka Afi Aryana¹⁷

Universitas Negeri Semarang

e-mail: daffafaadilah@students.unnes.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Hak; Merek; Perlindungan; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Globalisasi; Di era globalisasi yang semakin kompetitif dalam industri perdagangan, perlindungan terhadap merek menjadi aspek yang sangat penting bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pendaftaran merek merupakan salah satu strategi yang sangat dibutuhkan sebab sebagai salah satu upaya membangun kekuatan dan perlindungan bagi pemilik UMKM. Pendaftaran merek tidak hanya dapat memberikan identitas yang jelas bagi produk, tetapi juga melindungi hak atas kekayaan intelektual yang sangat dibutuhkan dalam mempertahankan daya saing dipasar global. Penulisan artikel ini mengkaji mengenai pendaftaran merek bersertifikat sebagai upaya untuk membangun kekuatan dan perlindungan hukum bagi para pemilik UMKM, sebab saat ini sangat banyak ditemukan pelanggaran hukum dalam bentuk peniruan terhadap merek untuk mendapatkan keuntungan secara instan atau menjatuhkan merek lain. Oleh karena itu melalui studi ini diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif bagi UMKM untuk dapat memanfaatkan pendaftaran merek dalam meningkatkan nilai usaha untuk menghadapi tantangan global dan dapat menumbuhkan kesadaran bagi UMKM untuk melindungi mereknya sehingga mampu beradaptasi dan bersaing di tingkat internasional.

Keywords: Abstract

Rights; Brands; Protection; Micro, Small, and Medium Enterprises; Globalization; In the increasingly competitive era of globalization in the trading industry, brand protection has become a very important aspect for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Trademark registration is a strategy that is really needed because it is an

How to cite

Damarani, N. I., et al., Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Hak Merek Guna Membangun Kekuatan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Daya Saing di Era Globalisasi, Volume 2 Nomor 1 Januari 2025

Published by

Zhata Institut

effort to build strength and protection for MSME owners. Brand registration can not only provide a clear identity for the product, but also protect intellectual property rights, which is very necessary in maintaining competitiveness in the global market. The writing of this article examines the registration of certified marks as an effort to build legal strength and protection for MSME owners, because currently there are many legal violations found in the form of copying brands to gain instant profits or discredit other brands. Therefore, through this study, it is hoped that effective strategies can be found for MSMEs to be able to utilize brand registration to increase business value to face global challenges and can raise awareness for MSMEs to protect their brands so that they are able to adapt and compete at the international level.

Submit : 19-12-2024

Review : 04-02-2025

Diterima : 19-02-2025



A. Pendahuluan

Kekayaan intelektual merujuk pada aset yang berasal dari kemampuan intelektual manusia, yang bisa berupa karya di berbagai bidang seperti teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya-karya ini tercipta melalui pemikiran, kreativitas, dan perasaan, yang memerlukan tenaga, waktu, dan biaya untuk menghasilkan "produk" baru berdasarkan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Oleh karena itu, kekayaan intelektual harus dilindungi dengan sistem perlindungan yang sesuai terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara umum, HKI mencakup Hak Cipta (*copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*), yang terdiri dari paten, desain industri, merek, pengaturan praktik persaingan yang tidak sehat, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang (Perdana, 2017).

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual adalah sistem kepemilikan yang memberikan penghargaan atau insentif kepada pencipta, inovator, atau desainer atas usaha dan kreativitas mereka dalam menciptakan karya intelektual yang memiliki dampak finansial yang besar. Perlindungan ini sangat penting untuk mendorong pencipta, inovator, dan desainer agar terus menciptakan karya-karya intelektual yang berkontribusi pada kemajuan peradaban manusia. Namun, saat ini ada kecenderungan perilaku menyimpang yang justru mendapatkan perhatian dan diminati, terutama oleh kalangan remaja (Nurhayati et al., 2020). Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang seimbang dari negara dalam mengatur penguasaan hak kekayaan intelektual, melalui berbagai peraturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan lainnya.

Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Hak Merek Guna Membangun Kekuatan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Daya Saing di Era Globalisasi

Nurul Iqrain Damarani et al.

Merek memainkan peran yang sangat vital dalam dunia bisnis, terutama dalam perdagangan barang dan jasa. Fungsi utama merek dalam perdagangan adalah untuk membantu konsumen membedakan produk atau layanan tertentu dari produk atau layanan serupa lainnya. Merek berfungsi sebagai identifikasi untuk produk atau hasil suatu perusahaan yang dipasarkan. Seiring dengan perkembangan perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional, peran merek pun semakin berkembang (Mirfa, 2016). Isu mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang merupakan istilah untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), telah menjadi perhatian serius baik di negara maju maupun negara berkembang. HKI diperdagangkan secara global, sehingga langkah-langkah perlindungan dan pengamanan terhadapnya sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan. Hukum yang mengatur HKI memberikan perlindungan bagi para pencipta atas hasil temuan mereka, serta memungkinkan pemanfaatan karya-karya tersebut secara luas (Indriani, 2018). Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yang berfokus pada perlindungan seluruh bangsa Indonesia, mewujudkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada perdamaian dunia yang berdasarkan keadilan sosial dan perdamaian abadi, sesuai dengan cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Adapun dalam prosesnya, sistem perlindungan ini tidak berjalan mulus. Maraknya perilaku menyimpang tanpa adanya rasa kemanusiaan banyak terjadinya pembajakan, plagiarisme, hingga penggunaan ilegal karya intelektual yang semakin marak terjadi, bahkan saking seringnya, hal ini sudah dinormalisasikan oleh masyarakat, disinilah pentingnya peran negara untuk hadir secara tegas melalui regulasi yang ketat untuk melindungi dan menanamkan pemahaman akan pentingnya menghormati karya intelektual. Di dalam dunia bisnis khususnya perdagangan barang dan jasa, merek menjadi salah satu elemen yang paling menonjol. Ia bukan hanya sekadar nama atau logo, tetapi juga identitas yang memberikan daya saing bagi produk atau layanan tertentu. Konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga kepercayaan, kualitas, dan pengalaman yang ditawarkan oleh merek tersebut. Oleh karena itu, perlindungan terhadap merek menjadi semakin penting, terutama dalam era globalisasi di mana barang dan jasa lintas negara saling bersaing secara ketat.

Bahwasannya tidak dapat dipungkiri tantangan yang dihadapi dalam melindungi kekayaan intelektual di era globalisasi ini akan jauh lebih kompleks, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat telah membawa berbagai kemudahan, tetapi juga menciptakan celah untuk penyalahgunaan. Kasus-kasus pelanggaran HKI, seperti pembajakan konten digital, penyebaran karya tanpa izin, hingga plagiarisme berbasis internet, semakin sering terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum yang ada seringkali tertinggal

Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Hak Merek Guna Membangun Kekuatan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Daya Saing di Era Globalisasi

Nurul Iqrain Damarani et al.

dibandingkan dengan kemajuan teknologi. Regulasi yang adaptif dan proaktif sangat diperlukan untuk menghadapi permasalahan ini, agar perlindungan terhadap karya intelektual tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar memberikan efek jera bagi pelanggar.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual juga membuahkan hasil yang signifikan dalam memperkuat daya saing ekonomi suatu negara itu sendiri, perlindungan ini jelas memberikan lingkungan bisnis yang sehat, dimana para investor dan para pelaku usaha merasa aman untuk berinvestasi. Dengan begitu Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya sekedar perlindungan hukum, tapi juga alat strategis dalam membangun perekonomian yang berkelanjutan. Negara-Negara maju telah membuktikan bahwa perlindungan ketat terhadap Hak Kekayaan Intelektual berkorelasi langsung dengan kemajuan teknologinya. Indonesia, dengan potensi kreatif yang besar, memiliki peluang untuk menjadi pusat inovasi global jika mampu mengelola dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual secara optimal.

Di sisi lain, kompleksitas prosedur pendaftaran merek sering kali membuat UMKM kesulitan dalam mengupayakan layanan ini, terutama bagi mereka yang baru memulai usaha, selain itu faktor minimnya pengetahuan untuk perlindungan merek yang seringkali kita jumpai di kalangan pelaku usaha kecil. Tantangan inilah yang menyiratkan adanya urgensi untuk meninjau ulang kebijakan dan regulasi di era globalisasi ini, yang mengatur pendaftaran merek. Maka oleh karena itu kelompok kami akan melakukan beberapa pembahasan yaitu mengenai: Apa saja keuntungan yang diperoleh UMKM dengan mendaftarkan merek mereka secara resmi dan bersertifikat, Apa tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam proses pendaftaran merek bersertifikat dan bagaimana solusi untuk mengatasinya, Sejauh mana pendaftaran merek bersertifikat dapat memberikan perlindungan hukum terhadap produk dan identitas UMKM dari pemalsuan atau pelanggaran hak cipta.

Industri parfum di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan banyaknya produk baru yang bermunculan di pasar. Namun, tantangan yang dihadapi oleh pengusaha adalah kurangnya pengetahuan tentang hak merek dan pentingnya pendaftaran merek untuk melindungi produk mereka dari pelanggaran dan peniruan. Pendaftaran merek tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga membantu dalam membangun kepercayaan konsumen dan loyalitas terhadap produk.

Sosialisasi dan Edukasi Merek Bersertifikat, yang dikenal dengan akronim SEMERBAK, merupakan inisiatif penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran merek, khususnya dalam industri parfum. Dalam konteks ini, SEMERBAK bertujuan untuk

Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Hak Merek Guna Membangun Kekuatan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Daya Saing di Era Globalisasi

Nurul Iqrain Damarani et al.

memberikan pemahaman mendalam kepada para pelaku usaha, terutama pengusaha kecil dan menengah, tentang nilai dan perlindungan hukum yang diberikan oleh merek terdaftar. Sosialisasi dalam program SEMERBAK dilakukan melalui berbagai metode interaktif, termasuk pemberian materi, diskusi tanya jawab, dan simulasi pendaftaran merek. Metode ini dirancang agar peserta tidak merasa tertekan dan dapat berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Dengan adanya program acara SEMERBAK ini, diharapkan para pengusaha.

Adanya SEMERBAK, diharapkan akan tercipta lingkungan bisnis yang lebih sehat bagi pengusaha parfum di Indonesia. Melalui sosialisasi dan edukasi yang tepat, para pelaku usaha akan lebih siap untuk melindungi produk mereka sekaligus meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Program ini bukan hanya sekadar kegiatan edukatif, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat posisi merek lokal di tengah arus globalisasi yang semakin pesat. akan lebih berani untuk mendaftarkan merek mereka dan memahami hak serta kewajiban yang menyertainya.

B. Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Hak Merek Bersertifikat Bagi Pelaku UMKM Di Gunung Pati, kami melakukan berbagai metode untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan, yaitu:

1. Metode Persiapan

Pada tahap persiapan ini, kami berfokus untuk menentukan mitra yang ingin kami tuju, khususnya pelaku UMKM di sekitar area kampus UNNES yang belum mendaftarkan hak merek produk mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pada tahap ini, kami menjalin komunikasi yang intensif dengan pelaku UMKM, kami menetapkan Le Classy sebagai mitra sasaran dalam kegiatan kami. Dalam proses persiapan yang dilakukan, kami juga mengurus perizinan terkait tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain itu, kami juga menjalin komunikasi dengan mahasiswa kewirausahaan UNNES guna memberikan gambaran terkait kebutuhan dalam proses pendaftaran merek apabila ingin mendaftarkan merek dengan produk yang dimiliki. Tidak lupa, kami pun mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis dan perlengkapan penunjang kegiatan, seperti sarana dan prasarana, dan juga menyiapkan materi presentasi yang relevan serta menyusun konsep hiburan sebagai bagian dari kegiatan ini.

2. Metode Sosialisasi

Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi kepada mahasiswa kewirausahaan UNNES, yang bertempat di Fakultas Hukum UNNES. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penyampaian materi secara langsung kepada *audiens*. Materi yang disampaikan mencakup pengertian hak merek, urgensi pendaftaran hak merek, akibat yang kemungkinan terjadi apabila tidak mendaftarkan merek, dan yang terpenting langkah-langkah pendaftaran merek. Peserta dalam kegiatan kami terdiri dari sekitar 15 mahasiswa kewirausahaan UNNES. Sebelum sesi penyampaian materi dimulai, kami meminta kepada peserta untuk mengisi Pretest yang telah disiapkan yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta terkait hak merek dan menjadi indikator keberhasilan kegiatan sosialisasi. Dalam kegiatan ini, selain penyampaian materi yang menekankan pentingnya kesadaran akan hak merek bagi pelaku UMKM dan bagi mahasiswa, kami juga mengadakan diskusi interaktif. Diskusi tersebut melibatkan pelaku UMKM, dan mahasiswa dengan fokus pada penerapan hak merek dalam dunia usaha.

C. Hasil dan Pembahasan

Pendaftaran merek secara resmi dan bersertifikat memberikan berbagai keuntungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Merek berfungsi sebagai identitas produk yang membedakan dari produk lain, sehingga penting bagi pelaku usaha untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Selain itu, proses pendaftaran merek juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar UMKM dapat memanfaatkan perlindungan hukum yang ditawarkan. Hasil pembahasan ini akan menguraikan terkait keuntungan, tantangan, dan perlindungan hukum yang diperoleh UMKM melalui pendaftaran merek. Mendaftarkan merek secara resmi dan bersertifikat merupakan langkah krusial bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia untuk melindungi identitas dan produk mereka di pasar yang semakin kompetitif. Keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran merek ini sangat beragam, mulai dari perlindungan hukum yang kuat terhadap penggunaan merek oleh pihak lain, hingga peningkatan daya saing dan kepercayaan konsumen. Namun, proses pendaftaran merek tidaklah tanpa tantangan seperti banyak UMKM menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendaftaran, birokrasi yang rumit, serta biaya yang mungkin dianggap memberatkan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan edukasi yang lebih baik mengenai hak kekayaan intelektual, dukungan dari pemerintah dalam bentuk penyederhanaan prosedur, serta layanan konsultasi yang memadai bagi pelaku usaha. Pendaftaran merek bersertifikat tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi UMKM untuk

Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Hak Merek Guna Membangun Kekuatan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Daya Saing di Era Globalisasi

Nurul Iqrain Damarani et al.

melindungi produk mereka dari pemalsuan atau pelanggaran hak cipta, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengembangan usaha yang berkelanjutan dan peningkatan nilai ekonomi di masa depan. Dengan demikian, memahami dan menjalani proses pendaftaran merek adalah investasi penting yang harus dilakukan oleh setiap UMKM untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan usaha mereka di era globalisasi ini.

1. Keuntungan UMKM Mendaftarkan Merek secara Resmi dan Bersertifikat

Pendaftaran Merek merupakan hal yang masih sangat jauh untuk dilaksanakan khususnya oleh mereka yang memiliki usaha. Beberapa dari mereka menganggap bahwasannya pendaftaran tersebut tidak terlalu penting sehingga seringkali terabaikan dan berujung pada penundaan. Oleh sebab itu edukasi mengenai pentingnya mendaftarkan merek dagang kepada UMKM diharapkan dapat menjadi kegiatan yang bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melindungi dan menjamin identitas dari produk yang mereka miliki. Salah satu rangkaian edukasi pendaftaran merek ini juga meliputi bantuan pendaftaran merek salah satu produk UMKM Mahasiswa dengan nama “Le Classy ID”.

Gambar 1 Pemaparan Testimonisasi oleh Rikki Jitu Selaku Pemilik Usaha “Le Classy ID”



Setelah adanya pendaftaran merek yang dilakukan melalui sosialisasi, pemilik usaha turut memberikan manfaat atau keuntungan yang dirasakan olehnya. Adapun keuntungan pendaftaran merek secara resmi pada laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM yaitu:

a. Meningkatkan Kesadaran atas Pentingnya Pendaftaran Merek

Kesadaran pemilik usaha akan pentingnya pendaftaran merek masih sangat rendah, tidak sedikit dari mereka cenderung mengesampingkan bahkan tidak ingin tahu akan hal tersebut. Namun

setelah adanya sosialisasi akan pentingnya pendaftaran merek, para pemilik usaha menyadari bahwa merek berperan sangat penting dalam penjualan suatu produk bahkan dapat memperoleh nilai jual yang sangat tinggi khususnya bagi UMKM. Sehingga perlahan demi perlahan pikiran, para pelakon usaha dapat mengetahui bahwasannya pendaftaran merek merupakan langkah yang tidak kalah penting dari aspek-aspek lainnya dalam dunia bisnis atau usaha.

b. Adanya Jaminan Perlindungan Hukum dan Hak Eksklusif terhadap Identitas Produk Dagang

Sistem *first to file* yang diterapkan di Indonesia seharusnya menjadi dorongan bagi pemilik usaha untuk mendaftarkan merek dagang mereka secepat-cepatnya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang pasti karena perlindungan tersebut hanya dapat dirasakan sesaat ketika mereka telah secara resmi didapatkan saat permohonan merek yang diajukan telah dikabulkan oleh Ditjen KI. Pemilik merek yang telah memperoleh kepastian hukum atas merek dagangnya dapat dengan mudah melindungi usahanya apabila terjadi permasalahan atau penyalahgunaan merek di kemudian hari. Selain itu, merek yang telah terdaftar memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek sehingga hanya pemilik merek tersebut yang dapat memiliki dan menggunakan mereknya serta dapat menuntut pihak lain yang berusaha menguasai tanpa izin atau menggunakannya demi kepentingan komersial.

c. Memperoleh Kepastian Hukum dalam Menghadapi Persaingan Bisnis yang Ketat

Banyaknya produk usaha yang beredar dan dipasarkan merupakan bukti nyata bahwasannya persaingan bisnis semakin ketat sehingga pemilik usaha diharapkan dapat menyusun strategi pasar sebaik mungkin termasuk pendaftaran merek. Merek merupakan identitas untuk membedakan produksi usaha satu dengan lainnya sehingga mereka yang telah mendaftarkan mereknya dan telah dinyatakan terdaftar tentu lebih mendapatkan kepastian hukum untuk menjual produk mereka dengan menunjukkan kredibilitas atas keunggulan produk yang dimiliki tanpa khawatir adanya peniruan atau kejahatan dari pihak lain.

d. Sebagai Peluang Bisnis dan Media Promosi

Merek yang telah didaftarkan dapat dengan mudah menjadi ciri khas pemilik usaha untuk melakukan promosi dan mengenalkan produknya dengan hanya menyebutkan mereknya. Hal ini juga dapat menjadi keuntungan dalam hal kerja sama dengan pihak-pihak lain,

karena produk yang diperdagangkan telah memiliki keabsahan merek sehingga nantinya akan menghasilkan profit yang menguntungkan.

Pendaftaran merek bersertifikat ini menjadi langkah strategis untuk memberikan perlindungan hukum, meningkatkan nilai merek, serta mengurangi risiko plagiarisme atau perselisihan hak merek. Meski demikian, masih banyak UMKM yang belum menyadari pentingnya sertifikasi merek. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai urgensi pendaftaran merek sangat diperlukan. Dan sosialisasi berhasil memberikan pemahaman kepada UMKM tentang bagaimana merek dapat menjadi aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Contohnya, UMKM yang memiliki merek bersertifikat cenderung lebih dipercaya oleh konsumen dan mitra bisnis. Merek tidak hanya melindungi produk dari klaim pihak lain, tetapi juga menciptakan ikatan emosional dengan konsumen. Di era globalisasi, merek menjadi alat strategis untuk bersaing dengan produk-produk internasional. Misalnya, UMKM yang memiliki merek bersertifikat dapat memperoleh akses lebih mudah ke platform *e-commerce*. Sosialisasi mengenai urgensi pendaftaran merek bersertifikat memiliki dampak signifikan dalam membangun kekuatan dan perlindungan UMKM di era globalisasi. Dengan merek yang terdaftar, UMKM tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memiliki peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing global. Pemerintah, lembaga swasta, dan UMKM harus bersinergi untuk memperkuat upaya ini, sehingga UMKM Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam perekonomian global.

2. Solusi untuk Mengatasi

Adapun solusi untuk mengatasi tantangan di atas dan meningkatkan efektivitas pendaftaran merek bagi UMKM yaitu:

- a. Untuk meningkatkan efektivitas pendaftaran merek bagi UMKM, salah satu langkah penting adalah meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran merek. Program seperti SEMERBAK (Sosialisasi dan Edukasi Merek Bersertifikat) harus diperluas dan dijangkau lebih banyak pelaku UMKM. Melalui kegiatan ini, para pelaku usaha akan diberi pemahaman tentang peran penting merek dalam melindungi produk mereka dari potensi pelanggaran hak cipta dan peniruan. Edukasi ini juga dapat dilakukan melalui berbagai media dan platform, seperti pelatihan langsung, *webinar*, atau forum diskusi dengan para ahli dalam bidang hak kekayaan intelektual. Dengan peningkatan kesadaran ini, diharapkan UMKM dapat melihat pendaftaran merek sebagai langkah strategis yang akan mendukung keberlanjutan dan daya saing usaha mereka.

Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Hak Merek Guna Membangun Kekuatan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Daya Saing di Era Globalisasi

Nurul Iqrain Damarani et al.

Gambar 2 Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Merek Bersertifikat (SEMERBAK)



- b. Prosedur pendaftaran merek yang panjang dan rumit sering kali menjadi hambatan bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan hak perlindungan hukum ini (kekayaan intelektual). Oleh karena itu, penting untuk menyederhanakan proses pendaftaran dengan menyediakan panduan yang lebih jelas dan mudah dipahami. Pemerintah atau lembaga terkait dapat menyediakan platform *online* yang lebih ramah pengguna, bisa dalam bentuk *banner*, poster, panduan yang informatif sehingga yang mempermudah pelaku UMKM dalam mengisi formulir serta memberikan informasi yang diperlukan pada setiap tahapan pendaftaran. Penyederhanaan prosedur ini akan mengurangi kebingungan dan memungkinkan proses pendaftaran berjalan lebih cepat, sehingga UMKM dapat segera mendapatkan perlindungan merek.
- c. Biaya pendaftaran merek menjadi salah satu kendala terbesar bagi banyak UMKM, terutama bagi mereka yang baru memulai usaha dan memiliki modal terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan dukungan finansial melalui insentif atau subsidi yang dapat meringankan biaya pendaftaran bagi UMKM. Selain itu, pendampingan teknis dalam proses pendaftaran juga sangat penting. Program pendampingan ini dapat membantu UMKM dalam menyelesaikan segala masalah administratif atau teknis yang mereka hadapi, seperti pengisian formulir atau penyelesaian kendala lainnya. Dengan bantuan ini, pelaku UMKM akan lebih percaya diri dan tidak merasa terbebani oleh biaya dan prosedur yang rumit.
- d. Akses terhadap informasi yang cukup mengenai pendaftaran merek juga menjadi tantangan besar bagi UMKM, khususnya yang berada di daerah terpencil. Oleh karena itu, distribusi informasi perlu diperluas dengan memanfaatkan media sosial, portal internet, dan kerja sama dengan komunitas lokal. Pemerintah atau lembaga terkait bisa melakukan

Nurul Iqrain Damarani et al.

roadshow atau mengadakan seminar di berbagai daerah untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM tentang pentingnya pendaftaran merek. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia memahami pentingnya melindungi merek mereka melalui pendaftaran yang sah dan bersertifikat.

Sehingga apabila disimpulkan, terdapat 3 pokok solusi yang dapat diterapkan yaitu edukasi dan sosialisasi, pendampingan proses pendaftaran meliputi pemberian bantuan langsung kepada UMKM dalam mengisi formulir serta menyiapkan dokumen pendaftaran, penawaran keringanan biaya atau subsidi untuk UMKM dalam proses pendaftaran merek dengan beberapa kualifikasi khusus.

3. Peran Pendaftaran Merek Bersertifikat dalam Perlindungan Hukum terhadap Produk dan Identitas UMKM dari Pemalsuan atau Pelanggaran Hak Cipta

Pendaftaran merek bersertifikat merupakan langkah strategis yang vital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya melindungi produk dan identitas mereka dari ancaman pemalsuan dan pelanggaran hak cipta. Merek bersertifikat bukan hanya sekedar simbol atau logo yang membedakan produk suatu UMKM dengan produk lainnya, tetapi juga menjadi alat hukum yang kuat dalam menegakkan hak-hak kekayaan intelektual. Secara umum, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut secara komersial dan melarang pihak lain untuk menggunakannya tanpa izin. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), merek didefinisikan sebagai "tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa."

Pendaftaran merek memberikan berbagai perlindungan hukum yang signifikan bagi pemilik merek, terutama dalam konteks UMKM. Perlindungan ini mencakup beberapa aspek penting. *Pertama*, hak eksklusif, di mana pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Hal ini berarti tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan merek yang sama atau serupa dalam lingkup barang atau jasa yang sama tanpa izin dari pemilik merek. Pasal 35 UU Merek menyatakan bahwa hak atas merek diberikan untuk jangka waktu 10

tahun dan dapat diperpanjang. *Kedua*, pencegahan pemalsuan, dengan memiliki merek yang terdaftar, UMKM dapat mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukan produk mereka. Merek yang bersertifikat akan tercatat dalam daftar umum merek yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sehingga memudahkan pemilik merek untuk menegakkan haknya jika terjadi pelanggaran. *Ketiga*, penegakan hukum, di mana pemilik merek yang terdaftar memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pihak-pihak yang melanggar hak merek mereka. Menurut Pasal 83 UU Merek, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua tindakan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut tanpa hak. *Keempat*, kredibilitas dan kepercayaan konsumen, di mana merek yang terdaftar memberikan kredibilitas lebih bagi UMKM di mata konsumen. Konsumen cenderung lebih percaya pada produk yang memiliki merek yang terdaftar karena dianggap lebih profesional dan terpercaya.

Pemalsuan dan pelanggaran hak cipta merupakan ancaman serius bagi UMKM yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Kasus-kasus pemalsuan sering kali mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi UMKM, serta merusak reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk asli. Menurut data dari DJKI, terdapat peningkatan kasus pemalsuan merek setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan pentingnya pendaftaran merek bersertifikat sebagai upaya preventif untuk melindungi hak-hak UMKM. Selain itu, kasus pelanggaran hak cipta seperti peniruan desain produk, logo, atau kemasan juga marak terjadi, mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi UMKM.

UU Merek memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemilik merek terdaftar untuk melindungi hak-haknya. Beberapa pasal penting dalam UU Merek yang relevan dengan perlindungan hukum bagi UMKM dapat dilihat pada Pasal 35, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang, Pasal 83, yang memungkinkan pemilik merek untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua tindakan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut tanpa hak, serta Pasal 93, yang menyatakan bahwa pemegang lisensi terdaftar juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan. Pendaftaran merek bersertifikat memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi produk dan identitas UMKM dari ancaman pemalsuan dan pelanggaran hak cipta. Hak eksklusif, pencegahan pemalsuan, penegakan hukum, serta peningkatan kredibilitas dan kepercayaan konsumen merupakan beberapa manfaat utama dari pendaftaran merek. Dengan memiliki merek yang terdaftar, UMKM dapat

Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Hak Merek Guna Membangun Kekuatan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Daya Saing di Era Globalisasi

Nurul Iqrain Damarani et al.

secara efektif menegakkan hak-haknya dan melindungi keberlanjutan bisnis mereka. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi UMKM untuk segera mendaftarkan merek mereka agar mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

Sosialisasi ini dilaksanakan di Ruang K1. 216, Fakultas Hukum UNNES yang dihadiri oleh 15 pelaku UMKM dan juga mahasiswa UNNES. Kami juga memberikan Pretest dan Post-test saat diawal dan diakhir acara sosialisasi untuk mengukur perbedaan tingkat pemahaman terkait pentingnya pendaftaran merek sebelum dilakukannya sosialisasi dan setelah sosialisasi selesai dilaksanakan. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Pretest

Tabel 1: Daftar Pertanyaan Pretest dan Jawaban

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		PAHAM	BELUM
1.	Apakah Anda memahami pentingnya Pendaftaran Merek Dagang untuk melindungi identitas merek Anda?	5	10
2.	Apakah Anda mengetahui bahwa Merek Dagang yang terdaftar memberikan Hak Eksklusif atas penggunaan nama atau logo tertentu?	6	9
3.	Apakah Anda mengerti bahwa mendaftarkan Merek Dagang dapat mencegah pihak lain menggunakan merek yang serupa?	6	9
4.	Apakah Anda mengetahui proses dasar untuk mendaftarkan Merek Dagang di Indonesia melalui DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)?	8	7
5.	Apakah Anda memahami bahwa Perlindungan Merek Dagang memiliki batas waktu tertentu dan perlu diperpanjang?	5	10

6.	Apakah Anda menyadari bahwa Merek Dagang yang tidak terdaftar lebih rentan terhadap pelanggaran hukum?	9	6
7.	Apakah Anda mengetahui bahwa Merek Dagang yang terdaftar memberikan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran oleh pihak lain?	8	7
8.	Apakah Anda memahami bahwa sebelum mendaftarkan Merek Dagang, perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada merek serupa yang sudah terdaftar?	8	7
9.	Apakah Anda mengetahui bahwa Pendaftaran Merek Dagang berlaku secara nasional, dan perlu mendaftar terpisah untuk perlindungan di negara lain?	6	9
10.	Apakah Anda mengetahui bahwa Pendaftaran Merek Dagang berlaku secara nasional, dan perlu mendaftar terpisah untuk perlindungan di negara lain?	5	10

b. Post-test

Tabel 2: Daftar Pertanyaan Post-test dan Jawaban

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		BENAR	SALAH
1.	Apa yang dimaksud dengan hak merek?	14	1
2.	Apa yang terjadi jika suatu merek tidak didaftarkan secara resmi?	15	0
3.	Apa yang dimaksud dengan prinsip "first to file" dalam pendaftaran merek?	11	4
4.	Apa yang dimaksud dengan hak eksklusif dalam konteks pendaftaran merek?	13	2

5.	Apa akibatnya jika dua perusahaan memiliki merek yang sama dan tidak ada yang mendaftarkannya?	10	5
6.	Jika sebuah merek sudah terdaftar, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan hak atas merek tersebut?	11	4
7.	Berapa lama periode perlindungan hak merek setelah pendaftaran?	11	4
8.	Pendaftaran merek dapat membantu dalam hal berikut, kecuali:	10	5
9.	Apa yang dimaksud dengan "merek terkenal"?	12	3
10.	Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk mendaftarkan?	12	3

D. Kesimpulan

Pendaftaran merek dagang merupakan langkah penting yang masih sering diabaikan oleh pelaku usaha, khususnya UMKM, karena rendahnya kesadaran akan manfaatnya. Banyak pelaku usaha menganggap pendaftaran merek sebagai hal yang tidak terlalu mendesak sehingga sering terabaikan dan ditunda. Padahal, melalui edukasi dan sosialisasi, pelaku usaha dapat memahami bahwa pendaftaran merek memiliki peran krusial dalam melindungi identitas produk dan mendukung kelangsungan bisnis mereka. Pendaftaran merek memberikan sejumlah keuntungan yang signifikan, antara lain jaminan perlindungan hukum atas identitas produk, hak eksklusif bagi pemilik merek untuk menggunakan dan melindungi mereknya, serta kepastian hukum dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Dengan sistem *first to file* yang berlaku di Indonesia, pendaftaran merek menjadi langkah strategis untuk mencegah risiko penyalahgunaan atau peniruan merek oleh pihak lain. Selain itu, merek yang terdaftar juga dapat menjadi alat promosi yang efektif, meningkatkan kredibilitas produk, dan membuka peluang kerja sama dengan mitra bisnis. Produk dengan merek yang telah terdaftar memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan dapat menjadi pembeda di pasar yang kompetitif. Dengan demikian, kesadaran dan tindakan untuk mendaftarkan merek dagang tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga memperkuat daya saing serta memberikan keuntungan jangka panjang bagi pelaku usaha.

Selain tantangan tantangan tersebut, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh UMKM yang dimana tantangan tersebut cukup kompleks. Tantangan utama meliputi kurangnya pengetahuan UMKM tentang pentingnya pendaftaran merek, proses administrasi yang terkesan rumit, biaya pendaftaran yang dianggap tinggi, minimnya pendampingan, serta keterbatasan akses informasi, terutama bagi UMKM di daerah terpencil. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan memberikan edukasi yang lebih luas kepada pelaku UMKM tentang pentingnya pendaftaran merek. Penyediaan layanan pendampingan yang terjangkau atau bahkan gratis seperti sosialisasi oleh SEMERBAK ini. Hal ini juga dapat membantu UMKM mengetahui proses administrasi yang rumit. Selain itu, penyederhanaan prosedur pendaftaran dan subsidi biaya pendaftaran bagi UMKM dapat menjadi solusi efektif untuk meringankan beban mereka. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, UMKM akan lebih siap untuk melindungi merek dagang mereka dan memperkuat daya saing di pasar. Dengan berbagai bentuk permasalahan yang menghambat kinerja serta proses yang dapat menjadi tantangan serta ancaman dan tahap upaya yang telah ditempuh hal ini menjadikan betapa pentingnya pendaftaran merek bersertifikat bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tentu langkah ini efektif dalam melindungi produk dan identitas bisnis dari ancaman pemalsuan dan pelanggaran hak cipta. Pendaftaran merek tidak hanya memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan merek tersebut secara komersial, tetapi juga berfungsi sebagai alat hukum yang kuat dalam menegakkan hak kekayaan intelektual, sehingga, sangat disarankan bagi UMKM untuk segera mendaftarkan merek mereka agar negara dapat melindungi dengan maksimal dan dapat menjaga keberlanjutan bisnis mereka.

E. Saran

Untuk memastikan efektivitas sosialisasi mengenai urgensi pendaftaran merek bersertifikat dalam memperkuat dan melindungi UMKM di era globalisasi, kami merekomendasikan langkah-langkah strategis yang terintegrasi. Pertama, sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang keuntungan pendaftaran merek. Program SEMERBAK, yang kami laksanakan, bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan mendalam mengenai pentingnya pendaftaran merek kepada para pelaku usaha. Selain itu, dukungan pemerintah melalui kemudahan akses dan insentif finansial sangat krusial untuk mendorong partisipasi UMKM. Program pelatihan dan edukasi mengenai manajemen merek juga harus diadakan secara berkala, mengintegrasikan hasil dari sosialisasi SEMERBAK dan melibatkan

Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Hak Merek Guna Membangun Kekuatan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Daya Saing di Era Globalisasi

Nurul Iqrain Damarani et al.

berbagai pihak seperti lembaga pendidikan dan sektor swasta. Kolaborasi antar lembaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendaftaran merek juga akan semakin memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi persaingan global. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan UMKM dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka secara signifikan sejalan dengan tujuan dari program SEMERBAK yang telah kami laksanakan.

F. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan SEMERBAK (Sosialisasi dan Edukasi Merek Bersertifikat), terutama kepada Bapak Rianda Dirkareshza, S.H., M.H., atas bimbingan dan arahannya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan sukses. Dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak telah menjadikan kegiatan ini sebagai wadah edukasi yang memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan merek bersertifikat, khususnya bagi UMKM mahasiswa. Kami berharap hasil dari kegiatan ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran akan hak kekayaan intelektual, serta mendorong daya saing UMKM dalam menghadapi tantangan di masa mendatang. Terima kasih atas dedikasi, semangat, dan kontribusi yang telah diberikan demi kesuksesan kegiatan ini.

Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Hak Merek Guna Membangun Kekuatan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Daya Saing di Era Globalisasi

Nurul Iqrain Damarani et al.

Daftar Pustaka

- Indriani, I. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 246–263.
- Mirfa, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 65–77.
- Nurhayati, Indriani, I., & Utaminingsih, S. (2020). Efektivitas Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dalam Mencegah Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Pamulang. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2020), 337–346.
- Perdana, K. (2017). Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn). *Jurnal Privat Law*, 5(2), 84–92.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Republik Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.